

RANCANGAN  
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR        TAHUN 2015  
TENTANG  
NORMA, STANDAR, PROSEDUR SERTA KEBUTUHAN PENGADAAN DAN  
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 ayat (3), Pasal 79 ayat (2), Pasal 82 ayat (7), Pasal 88 ayat (2), Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor xx Tahun 2015, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Norma, Standar, Prosedur serta Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor xx Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor xx, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor xxxx);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor xx Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG NORMA, STANDAR, PROSEDUR SERTA KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, selanjutnya disebut KPU Provinsi/KIP Aceh, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
5. Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU/KIP Kabupaten/Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Kecamatan atau nama lain.
7. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU/KIP

Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat Desa atau sebutan lain/Kelurahan.

8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
10. Standar adalah persyaratan yang menciptakan kriteria, metode atau tata cara untuk pengadaan dan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.
11. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
12. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

## Pasal 2

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menyediakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan untuk menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
- (2) Perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. perlengkapan pemungutan suara;
  - b. dukungan perlengkapan lainnya; dan
  - c. bahan sosialisasi dan kampanye.

### Pasal 3

Penyediaan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. tepat jumlah;
- b. tepat jenis;
- c. tepat sasaran
- d. tepat waktu;
- e. tepat kualitas; dan
- f. efisien.

## BAB II

### JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

#### Bagian Kesatu

#### Jenis Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan

### Pasal 4

Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. kotak suara;
- b. surat suara;
- c. tinta;
- d. bilik pemungutan suara;
- e. segel;
- f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
- g. TPS.

### Pasal 5

Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

- a. sampul kertas;

- b. tanda pengenalan KPPS, petugas keamanan dan saksi;
- c. karet pengikat surat suara;
- d. lem/perekat;
- e. kantong plastik;
- f. *ballpoint*;
- g. gembok;
- h. spidol;
- i. formulir dan sertifikat;
- j. stiker nomor kotak suara;
- k. tali pengikat alat pemberi tanda pilihan;
- l. alat bantu tuna netra; dan
- m. daftar Pasangan Calon.

#### Pasal 6

- (1) Bahan sosialisasi dan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri atas:
  - a. selebaran (*flyer*);
  - b. brosur (*leaflet*);
  - c. pamflet;
  - d. poster;
  - e. baliho;
  - f. spanduk;
  - g. umbul-umbul; dan/atau
  - h. bahan lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai bahan sosialisasi dan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur tentang sosialisasi dan kampanye Pemilihan.

## Bagian Kedua

### Standar dan Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara

#### Paragraf 1

#### Kotak Suara

#### Pasal 7

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara dalam Pemilihan.
- (2) Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan tidak bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
- (3) Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dilaksanakan tidak bersamaan dengan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 1 (satu) buah pada setiap TPS.
- (4) Kotak suara yang digunakan dalam pemungutan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilaksanakan bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berjumlah 2 (dua) buah pada setiap TPS.
- (5) Kotak suara yang digunakan untuk menyimpan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat kecamatan berjumlah 1 (satu) buah.
- (6) Kotak suara yang digunakan untuk menyimpan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota di tingkat kecamatan berjumlah 1 (satu) buah.
- (7) Kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), diberi stiker identitas atau tanda yang mencantumkan nama kecamatan dan tulisan hasil rekapitulasi tingkat kecamatan untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

#### Pasal 8

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat menggunakan kotak suara yang digunakan pada Pemilu tahun 2014 yang masih dalam kondisi baik.
- (2) Jika kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, maka KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat mengadakan kotak suara sesuai standar dan kebutuhan masing-masing KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal Pemilihan dilakukan secara bersamaan maka kebutuhan pengadaan kotak suara ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh setelah berkoordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam hal terdapat Pemilihan di daerah otonomi baru yang dilaksanakan oleh provinsi/kabupaten/kota induk, maka kebutuhan pengadaan dan pendistribusian kotak suara ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota induk.

#### Pasal 9

- (1) Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dapat dibuat dari bahan:
  - a. karton kedap air, *double wall*, *coating* sisi luar; atau
  - b. plastik.
- (2) Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari karton sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diproduksi dengan ketentuan:
  - a. berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) centimeter, lebar 40 (empat puluh) centimeter, dan tinggi 60 (enam puluh) centimeter;
  - b. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;



- c. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 (delapan belas) centimeter dan lebar 1 (satu) centimeter;
  - d. pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok;
  - e. berwarna coklat atau putih.
- (3) Bentuk, ukuran dan warna kotak suara yang terbuat dari plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diproduksi dengan ketentuan:
- a. berbentuk kotak dengan ukuran panjang 40 (empat puluh) centimeter, lebar 35 (tiga puluh lima) centimeter, dan tinggi 60 (enam puluh) centimeter;
  - a. pada sisi samping kanan dan kiri kotak suara diberi pegangan untuk mengangkat;
  - b. tutup kotak suara bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukkan surat suara dengan panjang 18 (delapan belas) centimeter dan lebar 1 (satu) centimeter;
  - c. pada sisi depan bagian tengah dipasang tempat untuk memasang gembok;
  - d. warna sesuai ketersediaan bahan dan tidak transparan.
- (4) Spesifikasi teknis kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU.

## Paragraf 2

## Surat Suara

## Pasal 10

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan sarana yang digunakan untuk memberikan suara pada Pemilihan.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. surat suara untuk Pemilihan; dan
  - b. surat suara untuk pemungutan suara ulang.
- (3) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan untuk pemungutan suara ulang.

#### Pasal 11

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat foto, nama, dan nomor urut Pasangan Calon.
- (2) Desain surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. latar belakang surat suara putih polos;
  - b. foto Pasangan Calon dibuat berpasangan;
  - c. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan selain yang melekat pada pakaian yang dikenakan Pasangan Calon;
  - d. tidak memakai ornamen, gambar atau tulisan yang dilarang berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - e. format surat suara dibuat dengan memerhatikan posisi lipatan yang tidak mengenai foto Pasangan Calon, nama Pasangan Calon, dan nomor urut Pasangan Calon yang dapat mengakibatkan kerusakan surat suara

#### Pasal 12

- (1) Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) berbentuk empat persegi panjang, dengan posisi vertikal atau horisontal.
- (2) Bahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas tulis bebas serat kayu/HVS warna putih.
- (3) Spesifikasi teknis surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU.

### Pasal 13

- (1) Surat suara diberi pengaman dengan tanda khusus untuk menjamin keasliannya yang dapat berupa mikroteks, *hidden image*, atau tanda khusus lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis pengaman surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

### Paragraf 3

#### Tinta

### Pasal 14

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tinta.

### Pasal 15

- (1) Tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) harus aman dan nyaman bagi pemakainya, tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit, dibuktikan dengan sertifikat dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
- (2) Tinta yang digunakan harus memiliki sertifikat uji komposisi bahan baku dari laboratorium milik pemerintah, perguruan tinggi negeri, atau swasta yang terakreditasi.
- (3) Tinta harus mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.
- (4) Tinta harus memiliki daya tahan/lekat paling kurang selama 24 (dua puluh empat) jam.

- (5) Spesifikasi teknis tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU.

#### Pasal 16

Jumlah tinta yang disediakan di setiap TPS paling banyak 2 (dua) botol.

#### Paragraf 4

#### Bilik Pemungutan Suara

#### Pasal 17

- (1) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan di setiap TPS paling sedikit 2 (dua) buah.
- (3) Bilik pemungutan suara menggunakan bilik pemungutan suara yang digunakan pada Pemilu tahun 2014, yang masih dalam kondisi baik.
- (4) Jika bilik pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi, maka KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat mengadakan bilik pemungutan suara sesuai standar dan kebutuhan masing-masing KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (5) Spesifikasi teknis bilik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU.

#### Paragraf 5

#### Segel

#### Pasal 18

- (1) Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e digunakan untuk menyegel sampul dan kotak suara

sebagai pengaman dokumen atau barang keperluan Pemilihan.

- (2) Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menggunakan *brittle paper sticker* (pecah telur).
- (3) Spesifikasi teknis segel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU.

#### Paragraf 6

#### Alat Untuk Memberi Tanda Pilihan

#### Pasal 19

- (1) Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dapat disesuaikan dengan cara pemberian suara meliputi:
  - a. alat coblos untuk memberi tanda satu kali pada surat suara dengan mencoblos; atau
  - b. alat elektronik untuk memberi suara melalui peralatan pemilihan suara secara elektronik.
- (2) Alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan 1 (satu) set pada setiap bilik pemungutan suara di TPS terdiri dari:
  - a. paku untuk mencoblos;
  - b. bantalan/alas coblos; dan
  - c. tali pengikat alat coblos.
- (3) Spesifikasi teknis alat untuk memberi tanda pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU.

#### Paragraf 7

#### Tempat Pemungutan Suara

#### Pasal 20

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dibuat untuk pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

### Bagian Ketiga

#### Standar Kebutuhan Dukungan Perlengkapan Lainnya

##### Paragraf 1

##### Sampul Kertas

##### Pasal 21

- (1) Sampul kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a digunakan untuk memuat:
  - a. surat suara;
  - b. berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara di TPS;
  - c. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota, KPU Provinsi/KIP Aceh; dan
  - d. kunci gembok kotak suara.
- (2) Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sampul biasa dan sampul dalam bentuk kubus atau kantong.
- (3) Spesifikasi teknis sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU.

## Paragraf 2

### Tanda Pengenal KPPS, Petugas Keamanan dan Saksi

## Pasal 22

- (1) Tanda pengenal KPPS, petugas keamanan dan saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dibuat dengan ketentuan memuat:
  - a. judul Pemilihan;
  - b. logo KPU dan logo daerah;
  - c. jabatan;
  - d. nama;
  - e. nomor TPS;
  - f. desa/kelurahan atau sebutan lain;
  - g. kecamatan;
  - h. kabupaten/provinsi;
  - i. nama dan tanda tangan ketua KPPS.
- (2) Tanda pengenal KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan bahan kertas karton atau sejenisnya.
- (3) Spesifikasi teknis tanda pengenal KPPS, petugas keamanan dan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU.

## Paragraf 3

### Formulir dan Sertifikat

## Pasal 23

- (1) Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara di PPK, KPU/KIP Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (2) Formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menggunakan bahan kertas tulis bebas serat kayu/  
HVS warna putih;
  - b. dicetak hitam putih satu muka.
- (3) Spesifikasi teknis formulir dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU.

#### Pasal 24

- (1) Formulir dan sertifikat yang digunakan untuk mencatat hasil perolehan suara Pasangan Calon di TPS diberi pengaman dengan tanda khusus untuk menjamin keasliannya yang dapat berupa *hologram* dan/atau *mikroteks* dan/atau *hidden image* dan/atau tanda khusus lainnya.
- (2) Penentuan jenis pengaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

#### Paragraf 4

#### Stiker Nomor Kotak Suara

#### Pasal 25

- (1) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j dipasang pada setiap kotak suara.
- (2) Stiker nomor kotak suara yang dipasang pada setiap kotak suara sebanyak 1 (satu) buah.
- (3) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. tulisan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. nomor kotak suara;
  - c. nomor TPS;
  - d. nama PPS;
  - e. nama PPK;



- f. nama KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
  - g. nama KPU Provinsi/KIP Aceh.
- (4) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. menggunakan bahan stiker kertas tulis bebas serat kayu/HVS;
  - b. berbentuk empat persegi panjang;
  - c. sebanyak 1 (satu) stiker untuk setiap kotak suara;
- (5) Spesifikasi teknis stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU.

#### Paragraf 5

#### Alat Bantu Tunanetra

#### Pasal 26

- (1) Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf 1 disediakan untuk membantu Pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara.
- (2) Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertuliskan huruf *braille*.
- (3) Alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. menggunakan bahan *art carton*;
  - b. berbentuk empat persegi panjang;
  - c. sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.
- (4) Spesifikasi teknis alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU.

Paragraf 6

Daftar Pasangan Calon

Pasal 27

- (1) Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf m dibuat untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang Pasangan Calon.
- (2) Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan sebanyak 1 (satu) lembar pada setiap TPS untuk setiap jenis Pemilihan.
- (3) Daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menggunakan bahan kertas tulis bebas serat kayu/HVS warna putih;
  - b. berbentuk empat persegi panjang;
  - c. sebanyak 1 (satu) lembar untuk setiap TPS.
- (4) Spesifikasi teknis daftar Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU.

BAB III

PENGADAAN, PENGEPAKAN, PENDISTRIBUSIAN DAN  
PENGAMANAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN

Bagian Kesatu

Pengadaan

Pasal 28

- (1) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan oleh Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.

- (2) Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dapat melimpahkan kewenangan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya kepada Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Pengadaan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dilaksanakan oleh KPPS bekerja sama dengan masyarakat.
- (4) Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan yang dilaksanakan secara bersamaan dilakukan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh berkoordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

#### Pasal 29

Pengadaan barang/jasa untuk keperluan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah.

#### Pasal 30

- (1) Pengadaan Surat Suara dicetak sama dengan jumlah Pemilih yang tercantum di dalam daftar Pemilih tetap (DPT) dan daftar pemilih tetap tambahan (DPTb-1), ditambah 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di TPS sebagai cadangan.
- (2) Untuk pemungutan suara ulang dalam Pemilihan disediakan Surat Suara sebanyak 2000 (dua ribu) yang diberi tanda khusus.

#### Bagian Kedua

##### Pengamanan Pencetakan Surat Suara

#### Pasal 31

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pengamanan dalam proses pencetakan surat suara.

- (2) Pengamanan pencetakan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan meliputi:
  - a. perusahaan yang ditunjuk sebagai penyedia jasa pencetakan surat suara dilarang mencetak surat suara melebihi dari jumlah yang ditetapkan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan wajib menjaga kerahasiaan, keamanan serta keutuhan surat suara;
  - b. pengamanan selama proses pencetakan surat suara dan penyimpanan surat suara di gudang percetakan, dilakukan bersama oleh penyedia dan KPU Provinsi/KIP Aceh dan atau KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengamankan desain dan *softcopy master* surat suara yang digunakan untuk mencetak surat suara sebelum dan setelah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.
- (4) Personil atau petugas dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi surat suara.
- (5) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengawasi pencetakan surat suara untuk menjaga kualitas cetakan surat suara.

#### Pasal 32

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memonitor pencetakan formulir dan sertifikat untuk menjaga kualitas cetakan formulir dan sertifikat.
- (2) Personil atau petugas dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi formulir dan sertifikat.

Pasal 33

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memonitor pencetakan segel untuk menjaga kualitas cetakan segel.
- (2) Personil atau petugas dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi segel.

Pasal 34

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota memonitor proses produksi tinta untuk menjaga kualitas tinta.
- (2) Personil atau petugas dari KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bersama dengan penyedia jasa menandatangani berita acara hasil produksi dan distribusi tinta.

Bagian Ketiga

Pengepakan Surat Suara

Pasal 35

- (1) Surat suara dikemas dalam kantong plastik kemudian dimasukkan ke dalam boks untuk menghindari kerusakan surat suara dalam pengangkutan dari percetakan ke KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (2) Di bagian luar boks diberi label nama KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota tujuan pengiriman, jumlah lembar surat suara dan nomor boks.

## Bagian Keempat

### Pendistribusian

#### Pasal 36

- (1) Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan dilakukan oleh Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (2) Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang diadakan oleh Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh kepada Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kepada PPK, PPS dan KPPS.
- (4) Pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara oleh KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota wajib memperhatikan faktor keamanan dan ketepatan waktu.
- (5) Tata cara pendistribusian dan pengembalian perlengkapan pemungutan suara dan hasil penghitungan suara ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten atau Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

#### Pasal 37

- (1) Pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU Provinsi/KIP Aceh.

- (2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dapat dilaksanakan oleh perusahaan penyedia layanan distribusi yang dinyatakan mampu dan telah ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, dan/atau dilaksanakan dengan swakelola oleh Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam hal pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bersamaan dengan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, maka KPU/KIP Provinsi berkoordinasi dengan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam melakukan pendistribusian dan pengembalian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan.

#### Pasal 38

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh memonitor pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ke KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (2) KPU/KIP Kabupaten/Kota memonitor pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan ke PPK, PPS dan KPPS.
- (3) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia dalam mendistribusikan dan mengamankan perlengkapan pemungutan suara.

#### Bagian Kelima

##### Sortir dan Pengemasan Perlengkapan Pemungutan Suara

#### Pasal 39

- (1) KPU/KIP Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas pekerjaan pensortiran dan pengemasan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya yang akan didistribusikan sampai ke TPS.

- (2) Pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan memerhatikan:
  - a. faktor keamanan;
  - b. lokasi; dan
  - c. tempat yang memadai.
- (3) KPU/KIP Kabupaten/Kota menugaskan personil pelaksana dan pengawas yang memahami pekerjaan pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara.
- (4) KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam merekrut personil untuk melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perlu memerhatikan:
  - a. kemampuan membaca dan menulis;
  - b. usia;
  - c. jenis barang yang disortir;
  - d. jumlah barang yang disortir; dan
  - e. jumlah personil dan alokasi waktu kerja yang tersedia.
- (5) Dalam proses pensortiran dan pengepakan perlengkapan pemungutan suara, KPU/KIP Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Kabupaten/Kota dan aparat keamanan.

#### Pasal 40

- (1) KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan pemusnahan surat suara yang rusak dan surat suara yang melebihi jumlah kebutuhan.
- (2) Pemusnahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan disaksikan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota.



BAB IV  
KETENTUAN LAIN

Pasal 41

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

HUSNI KAMIL MANIK

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY  
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR